



JAWABAN PERTANYAAN ANGGOTA APVA

1. Pertanyaan APVA kepada Direktorat Pelaporan

- a. Tata cara pelaporan LTKT dan LTKM dari GRIPS ke aplikasi yang baru.

Jawaban:

Efektif tanggal 1 Februari 2021 penyampaian LTKT dan LTKM dilakukan melalui aplikasi goAML yang bersifat web-based. Pusdiklat PPATK dan Direktorat Pelaporan telah melaksanakan sosialisasi aplikasi goAML kepada KUPVA. Adapun pedoman atau ketentuan terkait pelaporan melalui goAML akan didiseminasikan setelah ketentuan tersebut ditetapkan atau disahkan oleh Kepala PPATK.

- b. Kendala teknis pada GRIPS yaitu tertulis Perusahaan telah terdaftar tetapi tidak bisa masuk ke GRIPS (PT HANA SUKSES SEJAHTERA)

Jawaban:

Berdasarkan pengecekan oleh DP, status registrasi PT Hana Sukses Sejahtera belum disetujui oleh PPATK. PT Hana Sukses Sejahtera baru melakukan registrasi online pada <https://grips2.ppatk.go.id> saja, tetapi belum menyampaikan dokumen hardcopy Formulir Registrasi yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada PPATK. Dokumen tersebut dikirimkan secara otomatis dari grips.notification@ppatk.go.id ke email pendaftar (hanasuksessejahtera@gmail.com) sesaat setelah selesai melakukan registrasi secara online pada <https://grips2.ppatk.go.id>. Selanjutnya, harap PJK terkait dapat mengunduh dan menyampaikan dokumen hardcopy tersebut kepada PPATK u.p Direktur Pelaporan agar dapat disetujui.

- c. Dalam pelaporan jika identitas nasabah sudah di laporkan namun melakukan transaksi Kembali apakah laporkan kembali di triwulan berikutnya?

Jawaban:

Laporan yang disampaikan per triwulanan berkaitan dengan laporan SIPESAT.

Sesuai Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, yang dimaksud dengan Pengguna Jasa Baru, yaitu:

“Pengguna jasa yang memperoleh nomor yang menunjukkan keikutsertaan pengguna jasa pada PJK Non Bank, yang baru diberikan pada periode pelaporan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ke PPATK.”

Jika KUPVA telah menerapkan single Customer Identification File/CIF atau nomor pengguna jasa, maka data nasabah KUPVA cukup disampaikan satu kali melalui aplikasi SIPESAT Online. Namun, apabila KUPVA belum menerapkan single Customer Identification File/CIF atau nomor pengguna jasa terpadu maka apabila terdapat nasabah yang melakukan transaksi pada periode pelaporan SIPESAT berikutnya tetap dilaporkan kembali meskipun telah dilaporkan pada periode pelaporan SIPESAT sebelumnya.

- d. Sangat di butuhkan pelatihan khusus KUPVA BB dengan praktek terkait Pelaporan ke PPATK agar semua kendala dapat di tanyakan langsung, karena melalui email / media lainnya kurang efisien.

Jawaban:

PPATK senantiasa memberikan pelatihan/bimbingan teknis/FGD kepada Pihak Pelapor dan memenuhi permintaan narasumber dari pihak eksternal.

- e. Apakah ada aplikasi mobile yang dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pelaporan?

Jawaban:

Saat ini, penyampaian laporan LTKM/LTKT hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi GRIPS yang harus diinstal pada PC/komputer. Adapun penyampaian laporan via goAML yang akan diimplementasikan per tanggal 1 Februari 2021 nanti akan bersifat web-based (tidak diinstal). Sedangkan, pelaporan SIPESAT saat ini dilakukan melalui <https://grips2.ppatk.go.id> (web-based) pada menu SIPESAT.

- f. Apakah ketika Sistem pelaporan diganti ke GoAML ada pelatihan untuk APVA?

Jawaban:

Informasi terkait pelatihan atau bimbingan teknis akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan lebih lanjut.

- g. Permasalahan kami adalah pengecekan database DTTOT yang kami terima dari PPATK yang jumlahnya ratusan dilakukan dengan pengecekan manual yang karena berupa file PDF. Usul untuk kedepannya dapat memfasilitasi dengan search engine di aplikasi tambahan di web PPATK/ GRIPS untuk kami dapat melakukan screening awal, sehingga kami mendapat early warning.

Jawaban:

Pada situs resmi PPATK, terdapat Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dalam format excel yang dapat diakses melalui: <https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html>

- h. Masih ada KUPVA BB yang belum mengerti tata cara membuat laporan sipesat. (PT. Limindo valas utama)

Jawaban:

- 1) PJK dapat merujuk pada (dapat diunduh pada jdih.ppatk.go.id):
 - Peraturan Kepala PPATK Nomor: 2/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
 - Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT.
- 2) Selain itu, PPATK juga sudah membuat video tutorial secara lengkap untuk dipedomani dengan link berikut <https://bit.ly/TUTORIALSIPESAT>. Jika sudah mempelajari tutorial terdapat kendala atau pertanyaan silakan komunikasi dengan Tim Sipesat PPATK melalui email ke pelaporan.SIPESAT@ppatk.go.id.

- i. Saran sebaiknya pelaporan SIPESAT dibuat bulanan bukan triwulan.

Jawaban:

Saat ini data SIPESAT disampaikan secara berkala per triwulan sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Jasa Terpadu. Namun demikian, jika di luar periode pelaporan SIPESAT, PPATK memerlukan data nasabah untuk keperluan analisis dan pemeriksaan, maka agar PJK mendukung penyediaan data tersebut.

- j. Mohon bantuan atas kesulitan kami untuk log-in ke aplikasi GRIPS PPATK. (sudah ditanyakan ke call center dan email namun masih belum terselesaikan) (PT. Bintang Kulon Mai Jaya)

Jawaban:

PJK dapat menyampaikan kembali kendala tersebut melalui situs Pemberian Layanan Bantuan (<https://plb.ppatk.go.id/plb/>) atau email ke zuvita.hanifa@ppatk.go.id atau veranto.kurniawan@ppatk.go.id untuk dapat dibantu penyelesaiannya.

- k. Jika terdapat kendala by sistem, lebih nyaman jika kami bertemu langsung dengan Staff IT dari PPATK. Namun semenjak pandemi, sulit untuk bertatap muka. Karena Arahan lewat email, terkadang sulit kami mengerti.

Jawaban:

Permintaan pertemuan tatap muka dapat diajukan melalui surat terlebih dahulu

- l. Dari kami keluhannya, apabila ada kendala teknis seputar aplikasi Grips, sulit sekali menghubungi petugas terkait, lewat email diresponnya 3 sampai 4 hari. Untuk telfon ke kantor PPATK, sulit masuk. Kalau sudah terhubung, kita menunggu lama sekali disambungkan dengan petugasnya. Kalau melalui plb.ppatk.go.id dan mengisi tiket permasalahan, itu juga lama penanganannya.

Mohon ditingkatkan layanan help desk nya, mungkin bisa dibuatkan solusi selain cara diatas yg lebih cepat dan memudahkan komunikasi.

Jawaban:

Saat ini, layanan bantuan yang ada adalah melalui aplikasi pemberian layanan bantuan <https://plb.ppatk.go.id/plb/>, call center 021-50928484, email: pelaporan.SIPESAT@ppatk.go.id (khusus terkait SIPESAT).

- m. Kami merupakan money changer baru dirintis (est 2018) dan sampai saat ini kami tidak pernah melakukan transaksi diatas Rp.100jt. Apakah kami harus tetap melakukan pelaporan via aplikasi goAML mengingat kami tidak pernah melakukan transaksi yang mencurigakan diatas Rp. 100jt? (PT. Ganesha Valuta Utama)

Jawaban:

PJK perlu memahami bahwa untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) tidak ada nilai ambang batas (threshold) sehingga yang perlu diperhatikan adalah apakah transaksi tersebut memenuhi kriteria TKM. Kriteria TKM adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan, kriteria untuk LTKT adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan menggunakan fisik uang kertas dan/atau uang logam yang dibawa masuk atau keluar kantor PJK;
- 2) dalam jumlah kumulatif per jenis transaksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
- 3) dilakukan baik dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
- 4) terjadi pada 1 (satu) atau beberapa kantor dalam 1 (satu) PJK; dan
- 5) tidak termasuk dalam daftar Transaksi yang dikecualikan. Daftar Transaksi yang dikecualikan mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan.

Adapun, apabila terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 atau

setara, PJK terdapat kewajiban melaksanakan prosedur Customer Due Diligence (CDD) (Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan APU-PPT bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank)

- n. Apakah pelaporan LTKM atas nasabah dilakukan sekali atau setiap kali nasabah itu bertransaksi?

Jawaban:

Rujukan: Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Identifikasi TKM meliputi:

- 1) Pemantauan transaksi pengguna jasa
- 2) Analisis transaksi
- 3) Penetapan transaksi sebagai TKM

PJK diharapkan dapat melakukan rangkaian proses identifikasi TKM tersebut terlebih dahulu sebelum langsung mengirimkan laporan kepada PPATK. Apabila TKM terjadi dari beberapa transaksi maka yang diisi pada form LTKM adalah nilai transaksi pertama yang memicu TKM. Selanjutnya, rangkaian tanggal dan nilai transaksi tersebut dapat diuraikan pada field "Uraian Rincian Transaksi Mencurigakan"

- o. Sebelumnya sudah lama saya registrasi aplikasi PPATK yang dahulu diminta oleh BI. Saya sudah registrasi dan mendapat password namun ketika akan masuk tidak mengerti caranya. Mohon dapat dibantu. Kita belum mencoba masuk di aplikasi GRIPS yang dibuat PPATK dikarenakan tidak mengerti. (Mohon dibimbing langsung langsung untuk di bantu registrasi hingga pelaporan) (PT. Asam Siska Valuta)

Jawaban:

PT Asam Siska Valuta sudah teregistrasi di web GRIPS. Selanjutnya, DP akan menyampaikan panduan instalasi dan tata cara pengiriman laporan kepada email petugas yang terdaftar yaitu samas.sumarli@gmail.com atau dapat akses melalui <https://bit.ly/PanduanGRIPSPATK>.

2. Pertanyaan APVA kepada Direktorat Pengawasan Kepatuhan

- a. Untuk transaksi sangat kecil (tips OB atau karyawan hotel) perlukah data nasabah dilengkapi?

Jawaban:

Sesuai dengan PBI No. 19/10/PBI/2017 :

Pasal 15

Kewajiban melaksanakan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Penyelenggara pada saat :

- a) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
- b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;
- c) terdapat transaksi Transfer Dana;
- d) terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- e) terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner.

Pasal 17 ayat (1)

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terhadap Pengguna Jasa yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (walk in customer) dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit :

- a) bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 - 1) nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
 - 2) nomor dokumen identitas;
 - 3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
 - 4) tempat dan tanggal lahir; dan
 - 5) tanda tangan atau data biometrik.
- b) bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 - 1) nama korporasi;
 - 2) alamat kedudukan apabila ada; dan

- 3) data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- c) bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (legal arrangement):
 - 1) nama;
 - 2) alamat kedudukan; dan
 - 3) data dan informasi identitas perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangement).

Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- b. Nominal transaksi berapakah yg patut menjadi parameter transaksi mencurigakan selain dari profil nasabah? karena definisi mencurigakan masih bias, tidak ekuivalen dengan nominal.

Jawaban:

Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) tidak memiliki Batasan nilai nominal transaksi, sepanjang transaksi memenuhi kriteria TKM maka transaksi dapat ditetapkan sebagai TKM dan dilaporkan kepada PPATK. Berikut penjelasan terkait dengan definisi/kriteria TKM:

Pasal 1 Ayat 5 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang definisi dari Transaksi keuangan mencurigakan (TKM) adalah:

- a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pasal 1 ayat 6 UU No 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah :

- a) Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
- b) Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

- c. Bagaimana bila customer tidak membawa ID bagaimana solusinya, apakah kita terima atau harus di tolak?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan PBI No. 19/10/PBI/2017 Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). Sehingga dalam hal ini tidak dapat dilakukannya hubungan usaha tanpa adanya identitas yang dimiliki oleh customer, hal ini juga sejalan dengan pasal 19 UU 8 tahun 2010 terkait kelengkapan identitas pengguna jasa

- d. Apabila ada nasabah membeli dan melakukan transfer dana masuk rekening kami, kami sebagai penerima pasif kadang sulit mengatur supaya nama yang transfer sama seperti pembeli. Contohnya yang beli seorang wanita dan pada saat kami cek mutasi transfer masuk nama yang tertera adalah nama pria yang katanya suaminya.

d.1. Apakah ini masuk sebagai TKM?

Jawaban:

Suatu transaksi dapat ditetapkan sebagai TKM kembali lagi kami sampaikan merujuk kepada Definisi TKM Pasal 1 ayat 5 huruf (a), (b), (c) dan/atau (d) UU No 8 Tahun 2010 sebagaimana penjelasan pada pertanyaan Nomor 2. Sehingga contoh transaksi diatas dimana terdapat perbedaan pelaku transfer dana belum tentu masuk kategori TKM dikarenakan perlu dilakukan Analisa lebih lanjut oleh pihak KUPVA BB apakah pihak-pihak yang bertransaksi memenuhi kriteria TKM sebagai berikut:

- a) Profil dari nasabah dan pasangannya merupakan nasabah berisiko tinggi, atau terekspos suatu kasus tindak pidana;
- b) Ada ketidaksesuaian antara profil nasabah dengan nilai nominal transaksinya yang signifikan;
- c) Ada indikasi nasabah melakukan transfer dana menggunakan rekening dana pasangannya/orang lain dalam upaya menghindari deteksi PPAK supaya tidak dilaporkan kepada PPATK; dan/atau
- d) Ada informasi bahwa dana yang ditransfer bersumber dari kegiatan tindak pidana/tidak legal (sumber dari media massa atau lainnya).

Analisa tersebut dilakukan oleh KUPVA BB bersamaan dengan permintaan kelengkapan informasi terkait dengan identitas pelaku transaksi dan identitas pemilik dana sebenarnya (beneficial owner).

d.2. Dengan kasus ini apabila KTP sang ibu pembeli tidak sesuai dengan pentransfer dana apakah seharusnya kami menolak menyerahkan valas dan membatalkan transaksi? Dengan resiko yang kami dapat adalah nasabah marah karena merasa dipersulit karena merasa betul pentransfer adalah suaminya.

Jawaban:

Transaksi tetap dapat dilanjutkan dan tidak perlu menolak transaksi sepanjang informasi KTP (ibu) pembeli dicatat secara lengkap termasuk sumber asal dana dan tujuan jika CDD harus dilakukan, dan dokumen perlu juga mencakup informasi identitas siapa pengirim dana tersebut selaku beneficial owner dari transaksi yang juga harus ditanyakan secara jelas (pasal 20 UU no 8 tahun 2010).

- e. PPATK meminta data nasabah yang bertransaksi pada desember 2015 untuk di laporkan LKTM, sedangkan dari kami sendiri bisa registrasi di bulan Februari 2016. Sedangkan selama tahun 2015 masih adanya sosialisasi-sosialisasi, jadi untuk data nasabah masih banyak yang belum terlampirkan termasuk data yang di minta PPATK. Saya mohon solusinya untuk permasalahan seperti ini.

Jawaban:

Sesuai pasal 21 UU no 8 tahun 2010 setiap Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut. Dimana dalam hal ini setiap customer yang bertransaksi harus dilakukan pencatatan informasi identitasnya yang harapannya informasi nya bisa disampaikan ke PPATK.

- f. Batasan CDD/EDD yang terlalu sempit (untuk seluruh transaksi), agar ada batasan dalam hal ini.

Jawaban:

Kewajiban dan prosedur CDD diatur di PBI No. 19/10/PBI/2017 Bab IV (EDD di pasal 31 sd 35). Sesuai yang tertuang didalam ketentuan.

- g. Apakah pelaporan LTKM atas nasabah dilakukan sekali atau selama nasabah itu bertransaksi?

Jawaban:

Sesuai dengan definisi LTKM, dan merujuk pada pasal 23 dan 25 mengenai kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor ke PPATK, dapat disampaikan bahwa LTKM disampaikan ke PPATK bilamana terdapat transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan yang telah diketahui oleh pihak pelapor. Sehingga Nasabah apabila transaksinya pernah dilaporkan sebagai LTKM kepada PPATK, dan dikemudian hari melakukan transaksi yang memenuhi kriteria TKM lagi, maka transaksi nasabah tersebut wajib dilaporkan Kembali kepada PPATK sebagai LTKM.

- h. Penerapan aturan PPATK di KUPVA BB masih cukup sulit karena penerapan CDD di KUPVA tidak seragam dalam artian masih ada money changer berijin yang tidak melakukan CDD. Hal ini menjadi pertimbangan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, sehingga lebih memilih MC lain yang tidak menerapkan CDD. Sedangkan penerapan CDD di KUPVA BANK seragam.

Sebagai saran:

- Hendaknya semua KUPVA BB diaudit terkait penerapannya. Indikatornya dapat dilihat dari kewajiban penyampaian informasi SIPESAT
- Bagi KUPVA BB yang memiliki cabang di Hotel sering berhadapan dengan nasabah privat sehingga sulit untuk mendapatkan Informasi Identitas mereka
- Masyarakat belum seluruhnya memahami pentingnya prinsip identifikasi nasabah dalam bertransaksi di PJK

Jawaban:

Ketentuan yang ditetapkan oleh BI sebagai regulator KUPVA BB melalui PBI sifatnya menyeluruh dan berlaku secara mengikat tanpa terkecuali terhadap semua KUPVA BB, pelanggaran terkait dengan aturan yang berlaku dapat diberikan sanksi dan denda administratif hingga pencabutan ijin usaha bagi KUPVA BB yang tidak menerapkan peraturan yang berlaku. BI dan PPATK melalui kegiatan joint audit, sosialisasi dan lain-lain akan terus melakukan audit, pembinaan dan pengawasan kepatuhan berbasis risiko (risk based approach) untuk memastikan KUPVA BB menerapkan ketentuan terkait dengan penerapan program APU PPT.

Disisi lain kami mengharapkan juga partisipasi aktif dari Asosiasi KUPVA untuk turut serta melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya dikarenakan ketidaktahuan/pengabaian KUPVA BB terkait dengan peraturan APU PPT yang ada berisiko besar menyeret KUPVA BB kedalam permasalahan hukum dan risiko keberlangsungan usaha apabila terdapat transaksi nasabah yang ternyata terlibat suatu kasus namun tidak dilaporkan kepada PPATK sebagai LTKT atau LTKM.

3. Pertanyaan APVA kepada Direktorat Hukum

- a. Mengapa Beberapa pelapor tidak dilindung secara hukum atas pelaporan ke PPATK (ex: Batam)

Jawaban:

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terdapat beberapa pengaturan mengenai perlindungan bagi pihak pelapor, antara lain:

- 1) Pasal 28 UU TPPU - Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.
- 2) Pasal 29 UU TPPU - Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU.
- 3) Pasal 83 ayat (1) UU TPPU - Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.

Adapun terkait dengan tidak adanya perlindungan bagi pihak pelapor, PPATK menilai adanya ketidakpahaman dari otoritas dan juga pihak pelapor atas ketentuan perlindungan bagi pihak pelapor sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal terdapat upaya pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan pihak pelapor, maka disarankan kepada Pihak Pelapor untuk dapat berkoordinasi dengan PPATK dan/atau Bank Indonesia selaku regulator.

- b. Benarkah Perusahaan Money Changer bilamana telah melakukan transaksi sesuai dengan perundang2an, mencatat, dan atau melaporkan ke PPATK bila ada indikasi mencurigakan dan atau jumlah tertentu sesuai ketentuan dijamin terbebas dari jeratan hukum, bilamana dikemudian hari customer tersebut bermasalah.

Jawaban:

Benar. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU TPPU yang menyatakan bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU. Selain itu, pihak pelapor dapat terbebas dari kriminalisasi TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPPU yang menyatakan Ketentuan kriminilasasi TPPU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUTPPU tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Ketentuan ini hanya berlaku dalam hal pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK, namun dalam hal pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelaporan dimaksud, maka pihak pelapor dapat berpotensi dikriminalisasi sebagai pelaku pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

- c. Bagaimana komitmen PPATK perihal perlindungan hukum untuk pelapor?

Jawaban:

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa UU TPPU memberikan perlindungan yang sangat jelas dan memadai bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Adapun terkait dengan tidak adanya perlindungan bagi pihak pelapor, PPATK menilai adanya ketidakpahaman dari otoritas dan juga pihak pelapor atas ketentuan perlindungan bagi pihak pelapor sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal terdapat upaya pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan pihak pelapor, maka disarankan kepada Pihak Pelapor untuk dapat berkoordinasi dengan PPATK dan/atau Bank Indonesia selaku regulator.

- d. Apabila kita mengirimkan laporan transaksi ke PPATK, adakah perlindungan hukum bagi KUPVA sebagai pelapor, bila ada perlindungan hukum yang seperti apa yang diterapkan?

Jawaban:

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 29 UU TPPU yang menyatakan bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPU. Selain itu, pihak pelapor dapat terbebas dari kriminalisasi TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPPU yang menyatakan Ketentuan kriminalisasi TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUTPPU tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Ketentuan ini hanya berlaku dalam hal pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK, namun dalam hal pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelaporan dimaksud, maka pihak pelapor dapat berpotensi dikriminalisasi sebagai pelaku pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

- e. Sejauhmana peran PPATK dlm memberikan pendampingan kepada KUPVA BB yang sudah memberikan laporan transaksi kpd PPATK bila dikemudian hari terdapat permasalahan.

Jawaban:

PPATK telah memberikan pendampingan atas asistensi kepada Pihak Pelapor, termasuk pembinaan dan asistensi terkait dengan peningkatan pemahaman

ketentuan dan penerapan perlindungan pihak pelapor dan juga otoritas yang berwenang (penegak hukum dan regulator). Selain itu, dalam hal terdapat hal-hal yang berpotensi melanggar ketentuan perlindungan pihak pelapor, PPATK juga kerap kali telah memberikan asistensi melalui pemberian rekomendasi, menjadi fasilitator dan mediator antara pihak pelapor dengan otoritas yang berwenang. Adapun dalam hal pihak pelapor merasa adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya, maka PPATK dapat melakukan koordinasi dengan POLRI untuk memberikan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (Pasal 86 ayat (1) UU TPPU jo. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi TPPU).

- f. Batasan CDD/EDD yang terlalu sempit (untuk seluruh transaksi), agar ada batasan dalam hal ini

Jawaban:

Pasal 18 ayat (3) UU TPPU mewajibkan seluruh pihak pelapor untuk menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada saat:

- a) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b) terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Adapun penerapan PMPJ dimaksud bagi PVA diatur lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Adapun dalam pengaturan PBI dimaksud, telah memuat ketentuan penerapan PMPJ atau program APU PPT berbasis risiko, sehingga batasan yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dari pengguna jasanya dimana apabila nasabah dinilai berisiko rendah maka dapat diterapkan CDD Sederhana, nasabah dinilai berisiko menengah maka diterapkan CDD, dan nasabah dinilai berisiko tinggi maka harus diterapkan EDD. Hal ini agar upaya mitigasi risiko pencucian uang melalui penerapan program APU PPT atau PMPJ menjadi tepat sasaran.

- g. Bagaimana komitmen perlindungan bagi pelapor sebagaimana Bab IX pasal 83 juga pasal 87 UU no.8 th 2010 Tentang PP TPPU. Apakah pelapor dapat menjadi saksi yg harus hadir di pengadilan sebagaimana bunyi pasal 86. Karena pelapor hanya menjalankan prosedur sebagaimana UU No.8 th 2010 tersebut.

Jawaban:

Pertama hal yang perlu dipahami oleh pihak pelapor, perlu dibedakan antara permintaan keterangan kepada pihak pelapor terkait harta kekayaan pengguna jasa dengan permintaan kepada pihak pelapor sebagai saksi. Pasal 72 ayat (1) U TPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa. Dalam hal penegak hukum meminta kepada pihak pelapor mengenai harta kekayaan, maka pihak pelapor dapat menyampaikannya secara tertulis atau tanpa perlu tatap muka. Dalam beberapa kondisi, penegak hukum dapat meminta pihak pelapor sebagai saksi, namun biasanya tidak terkait langsung dengan pemberian keterangan mengenai harta kekayaan, tetapi lebih kepada permintaan keterangan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh pegawai pihak pelapor, misalnya permintaan keterangan saksi dari pegawai pihak pelapor yang bertatap muka langsung dengan nasabah dalam rangka adanya dugaan penggunaan KTP palsu. Hal ini diperkenankan berdasarkan Pasal 184 (1) KUHAP.

Dalam hal pegawai pihak pelapor tetap diminta untuk hadir ke sidang pengadilan maka terdapat ketentuan perlindungan bagi pihak pelapor, antara lain:

- a) Larangan menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor (Pasal 85 ayat (1) UU TPPU; dan
- b) Pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya (Pasal 86 ayat (1) UU TPPU jo. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi TPPU).

